

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan syariah di negara Indonesia kini sudah berkembang pesat, baik dari segi jumlah kantor ataupun jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah merupakan bentuk respon positif bagi kehidupan masyarakat akan produk syariah khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu lembaga keuangan syariah yang juga tumbuh berkembang adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang telah tumbuh dari tahun ke tahun dalam hal aset, jumlah karyawan, jumlah kantor BMT.¹

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah maka para praktisi lembaga membutuhkan fatwa-fatwa syariah yang valid serta akurat dari MUI dalam kaitannya dengan praktek dan produk-produk yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan keputusan direksi BI No.32/34/1999 pasal 31 mengatakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, bank syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI.² Sehingga produk-produk yang dimiliki oleh lembaga memiliki landasan yang kuat secara syariah.

Fatwa dijadikan sebagai landasan hukum oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan bermuamalah, guna membantu masyarakat yang memerlukan dana agar tidak melanggar ketentuan syariah yang ada. Dalam pembiayaan murabahah fatwa sebagai sebuah aturan yang mengikat pada lembaga dengan anggota yang melakukan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya fatwa diharapkan lembaga

¹ Binti Mutafarida, "Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah," *WADIAH Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2017): 91.

² Didi suardi dan Fitria Salamah Nasuition, "Analiisis Faatwa DSN MUI:04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Cikupa Tangerang-Banten," *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 1 (2021): 39.

keuangan syari'ah dalam menjalankan usahanya tidak bertentangan dengan syariat yang ada.

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak selalu mungkin melakukan pembelian barang secara langsung pada semua setiap transaksi pembiayaan murabahah. Adanya kendala keterbatasan waktu, tenaga karyawan atau lembaga keuangan syariah yang tidak ingin dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang ke supplier membuat lembaga mamakai cara lain agar tetap terlaksanakan akad pembiayaan murabahah tersebut. Dengan cara lembaga menyilangkan dengan menggunakan akad wakalah kepada anggota untuk melakukan pembelian.³

Akad wakalah pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara lembaga keuangan syariah memberikan sejumlah uang kepada anggota sesuai dengan jumlah kesepakatan dan setelah menerima uang anggota akan mengadakan pembelian barang sesuai dengan akad. Lembaga mempercayakan segalanya kepada anggota dengan mengandalkan akad yang berarti sudah mengikat. Lembaga menggunakan konsep wakalah selain bersifat praktis dan efisien, juga tidak memungkinkan untuk selalu melakukan pembelian sendiri pada setiap pembiayaan.⁴

Salah satu lembaga keuangan syariah yang turut serta untuk mensejahterakan masyarakat yakni Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT saat memberikan pembiayaan kepada anggotanya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁵ Mekanisme kontrol pada BMT tidak hanya dari aspek ekonomi atau kontrol dari luar saja. Melainkan agama atau akidah menjadi pengontrol dari dalam yang lebih dominan.⁶ Peran BMT yakni menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang berbentuk tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan disalurkan dalam bentuk

³ Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Surakarta: AQWAM, 2011), 79–80.

⁴ *Ibid.*, 80–81.

⁵ Aunur Rohim Faqih, *Kontra Bisnis Syariah Dan Penyelsaian Sengketa Di Pengadilan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 18–19.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitu Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), 73–74.

pembiayaan menggunakan akad murabahah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BMT yang terletak di Kabupaten Tulungagung salah satunya yakni ialah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Istiqomah Tulungagung yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2000. BMT Istiqomah ini berlokasi di Jl. Dahlia, Karangrejo. Melalui produk-produk pembiayaan syariah yang ada, diharapkan BMT Istiqomah Tulungagung mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun perbedaan BMT Istiqomah Tulungagung dengan BMT Harum Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan
BMT Istiqomah Tulungagung dengan BMT Harum Tulungagung

Nama Lembaga	BMT Istiqomah Tulungagung	BMT Harum Tulungagung
Alamat Lembaga	Jl. Dahlia, Karangrejo, Kec Karangrejo, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66253	Jl. Letjen Suprpto No.24, Kepatihan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66219
Fasilitas Fisik	- Tempat Parkir Luas - Ruangan Tunggu Ber-Ac - Tempat Pelayanan Luas	- Tempat Parkir Sempit - Ruangan Tunggu Ber Ac - Tempat Pelayanan Sempit
Produk Pembiayaan	Murabahah, Bai Bitsman Ajil, Mudharabah	Murabahah, Mudharabah, Musyarakah
Produk Murabahah	- Standar Kecepatan proses 2-3 hari - Margin 1.2-1.8 - Sistem angsuran dilakukan setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan - Anggota dapat hanya membayar marginnya saja setiap bulan dan	- Standar kecepatan proses 1 Minggu - Margin 1.5-1.8 - Sistem angsuran setiap 1 bulan - Anggota membayar margin dan pokok setiap bulannya. - Jika anggota telat membayar ada denda 0.1% / hari

	pelunasan pokok ketika jatuh tempo. - Jika anggota telat membayar tidak ada denda	
--	--	--

*Sumber: Observasi BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung

Pada BMT Istiqomah Tulungagung memiliki beberapa produk pembiayaan yakni akad murabahah, mudharabah dan BBA. Dari ketiga produk yang ada, akad murabahah menjadi akad yang paling diminati oleh anggota. Hal tersebut karena pada akad murabahah mudah untuk diterapkan untuk pembiayaan kepada anggota dan mudah dipahami oleh anggota. Selain itu, banyaknya anggota yang berprofesi sebagai petani dan peternak dalam pengaplikasian pembiayaan murabahah BMT Istiqomah memberikan keringanan jangka waktu angsuran sesuai dengan lamanya waktu panen yakni 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dalam pengembaliannya anggota pembiayaan setiap bulannya hanya membayar margin saja dan untuk pelunasan dilakukan saat waktu panen. Berikut tabel anggota pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2017-2021 yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
 Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*, BBA dan Mudharabah
 di BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2017-2021

NO	JENIS PEMBIAYAAN	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	<i>Murabahah Bil Wakalah</i>	790	850	777	691	606	3.714
2	Bai Bitsaman Ajil (BBA)	236	243	223	185	175	1.062
3	Mudharabah	118	95	97	75	86	471
TOTAL							5.247

*Sumber: Observasi BMT Istiqomah Tulungagung Januari 2022.⁷

Tabel diatas menjelaskan bahwa produk pembiayaan murabahah bil wakalah di BMT Istiqomah lebih diminati oleh anggota, jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan BBA dan Mudharabah. Berdasarkan jumlah keseluruhan anggota pembiayaan dari tahun 2017-2021 jumlah anggota pembiayaan murabahah sebanyak 3.714 anggota, pembiayaan BBA sebanyak 1.062 anggota dan pembiayaan Mudharabah sebanyak 471 anggota.

Berikut data jumlah pembiayaan Murabahah bil wakalah, Mudharabah dan BBA yang telah tersalurkan di BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2017-2021 yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*, BBA dan
Mudharabah
Di BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2017-2021

NO	TAHUN	JENIS PEMBIAYAAN		
		MURABAHAH Bil Wakalah	BBA	MUDHARABAH
1	2017	11.138.448.000	2.327.286.000	1.016.830.00
2	2018	13.096.856.000	2.864.746.000	880.800.000
3	2019	13.120.534.000	1.789.336.000	984.720.000
4	2020	14.002.531.000	2.559.378.00	751.533.00
5	2021	10.617.746.500	2.482.941.00	1.019.304.00
JUMLAH		61.976.115.500	12.023.987.000	4.653.187.000

*Sumber: Observasi IstiqomahTulungagung Januari 2022.⁸

Tabel 1.3 diatas pada pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung berdasarakan jenis akad dari tahun 2017-2021. Pada data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2017-2021 masing-masing pembiayaan mengalami fluktuatif. Dapat dilihat secara keseluruhan pembiayaan akad murabahah bil

⁷ RAT, *BMT Istiqomah Tulungagung*, n.d., 12–14.

⁸ Ibid.

wakalah pada BMT Istiqomah merupakan pembiayaan yang paling dominan dibandingkan jumlah total pembiayaan yang lain.

Dominannya pembiayaan murabahah bil wakalah sesuai dengan tabel diatas, maka pihak BMT harus mengelolanya dengan mematuhi ketentuan dan prinsip syariah yang ada. Pada BMT dalam melaksanakan pembiayaan harus memenuhi syarat salah satunya sesuai dengan dalam fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah yang menyatakan bahwa apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.⁹ Dalam praktik pembiayaan murabahah lembaga diperbolehkan mewakilkan ke anggota untuk membeli sendiri barang sesuai kebutuhannya ke pihak suplier. Namun dengan ketentuan bahwa akad murabahah dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut telah menjadi milik lembaga. Akad wakalah dilaksanakan sebelum akad murabahah dilakukan.¹⁰

Praktiknya di BMT Istiqomah Tulungagung dalam proses pemberian pembiayaan murabahah ke anggota, ketika anggota datang untuk mengajukan pembiayaan murabahah ke lembaga, setelah lembaga menganalisis kemampuan anggota maka pihak lembaga Istiqomah akan melakukan akad wakalah bersamaan dengan akad murabahah dan sekaligus memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan pihak lembaga dengan anggota. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktik murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung apakah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang murabahah. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.04/DSN-**

⁹ Fatwa DSN-MUI, *NO.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah*, n.d., 4.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 126.

MUI/IV/2000 (STUDI KASUS BMT ISTIQOMAH TULUNGAGUNG)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan masalah diatas rumusan masalah yang akan diuraikan ialah:

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana Praktik Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Istiqomah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang akan dicapai yakni:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Praktik Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk masukan atas sumbangsih pemikiran dan memperluas pengetahuan mengenai praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak peneliti

Penelitian ini penulis berharap mampu menambah dan memperluas wawasan tentang praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

b. Bagi pihak BMT Istiqomah

Penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat serta menambah masukkan yang positif serta kritik mengenai pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

c. Bagi pihak akademis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat digunakan sebagai sarana masukan dan tolak ukur bagi generasi selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya, terutama dalam memahami dan mengetahui lebih dalam tentang praktik pembiayaan *murabahah bil wakalah* ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Siti Ma'unah, Mahasiswa Studi Ekonomi Syariah IAIN Kediri Tahun 2019, dengan judul Skripsi "Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Pembiayaan Murabahah Agritma Srengat Blitar".¹¹ Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT Agritma srengat melewati beberapa tahapan yang harus dilalui anggota sebelum mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembiayaan dan penerapan fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan murabahah di BMT agritma dalam menangani nasabah yang menunda pembayaran pihak BMT akan memberikan 4 pilhan yakni melakukan perpanjangan waktu, membayar pokok saja, dilakukan *take over* dan menjual jaminan. Persamaan penelitian ini dilakukan di BMT dengan obyek pembiayaan sama-sama murabahah dan ingin mengetahui akad murabahah terdapat penyimpangan atau tidak. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian

¹¹ Siti Ma'unah, "Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Pembiayaan Murabahah Agritma Srengat Blitar," (Fakultas Ekonom Syariah IAIN Kediri, 2019).

peneliti menggunakan acuan fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada penelitian penulis menggunakan fatwa No.04/DSN-MUI/IX/2000.

2. Skripsi Farida Khoiurun Nisak, Mahasiswa studi Ekonomi Syariah IAIN Kediri Tahun 2020, judul Skripsi “Penerapan fatwa DSN-MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 Di PT. Arminareka Cabang Kediri).¹² Hasil penelitian ini mengatakan bahwa adanya ketidak sesuaian pada sistem yang dilakukan pada jasa perjalanan umrah di PT. Arminareka perdana. Dapat dilihat dalam pembatalan akad ijarah *maushufah fi al-dzummah* yang tidak membedakan dengan antara *udzur syari* atau bukan serta saat pengembalian DP umrah tidak dilakukan secara tunai. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama ingin mengetahui obyek penelitian sesuai atau tidak dengan peraturan fatwa yang telah ditetapkan. Perbedaannya yakni pada obyek penelitian dan subyek penelitian dan nomor fatwa yang digunakan.
3. Skripsi Qusnatul Uma, Mahasiswa Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri Tahun 2020, judul Skripsi “Penerapan Fawa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* Dalam Masa Perjanjian Pembiayaan Arrum BPKB (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang)”.¹³ Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa pegadaian syarah cabang pasar legi jombang sudah menerapkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 dengan prosedur dan pemberian pinjaman yakni calon nasabah datan ke pegadaian syariah dengan melengkapi formulir. Penyerahan jaminan, pihak rahin memberikan BPKB kepada murtahin. Penjualan atau pelelangan barang jaminan dipegadaian syariah adalah pihak mutahin meletakkan barang lelang dikantor dan memberikan pengumuman bahwa barang tersebut dilelang. Persamaan penelitian ini yakni ingin mengetahui tingkat

¹² Farida Khoiurun Nisak, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 Di PT. Arminareka Cabang Kediri,” (Studi Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2020).

¹³ Qusnatul Uma, “Penerapan Fawa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentan *Rahn Tasjily* Dalam Masa Perjanjian Pembiayaan Arrum BPKB (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang),” (Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN, 2020).

kepatuhan atau tidaknya lembaga dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pada aturan fatwa DSN MUI. Perbedaannya yakni pada obyek penelitian dan subyek penelitian dan nomor fatwa yang digunakan.

4. Skripsi Yeni Kurniawati, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2018, judul skripsi “Praktik Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di PT. BPRS Magetan”.¹⁴ Jenis penelitian ini kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa praktik pembiayaan murabahah pada BPRS Magetan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IX/2000 disebabkan karena sosialisasi yang kurang dari berbagai pihak. Faktor sarana dan prasarana hukum yg mana pemerintah belum memprioritaskan SDM-Nya dan pihak anggota yang hanya ingin mengetahui marginnya saja. Persamaan penelitian ini yakni menggunakan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IX/2000 dengan obyek penelitian Murabahah. Adapun perbedaannya terletak pada obyek penelitian yakni pada penelitian peneliti pada BPRS sedangkan pada penelitian penulis yakni BMT.
5. Skripsi Eko Supriyanto, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Syarif Hiidayatullah Jakarta, Tahun 2016 judul Skripsi “Penerapan Akad-akad Pembiayaan Murabahah di UGT Sidogiri Cabang Sawangan”.¹⁵ Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan hasil bahwa penerapan akad pembiayaan murabahah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04 DSN-MUI/IX/2000. Setelah BMT sidogiri menganalisis dan meyetujui permintaan pembiayaan anggota, pihak BMT mewakili pembelian barang ke anggota. Setelah membeli barang, anggota memberi tahu via HP kepada pihak lembaga dan terjadilah proses tawar menawar oleh kedua pihak. Sehingga pada BMT Sidogiri cabang sawangan ini melakukan akad murabahah setelah barang sudah menjadi milik BMT yang dalam pembeliannya diwakalahkan ke

¹⁴ Yeni Kurniawati, “Praktik Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di PT. BPRS Magetan,” (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁵ Eko Supriyanto, “Penerapan Akad-Akad Pembiayaan Murabahah Di UGT Sidogiri Cabang Sawangan,” (Studi Perbankan Syariah UIN Syarif Hiidayatullah Jakarta, 2016).

pada anggota pembiayaan. Adapun persamaan penelitian ini yakni menggunakan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IX/2000, lembaga penelitian sejenis dan fokus sama-sama ke pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yakni di penelitian peneliti tidak hanya membahas wakalah dalam murabahah namun juga jaminan transaksi murabahah, uang muka dalam transaksi murabahah dan denda. Sedangkan dalam penelitian penulis hanya mengenai wakalah dalam murabahah.

6. Jurnal Penelitian Didi Suardi, dkk, Sekolah Tinggi *Syariah Islamic Village*, Tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Cikupa Tangerang-Banten”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa dalam pembiayaan produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No 4 hal ini dikarenakan emas belum dimiliki oleh BSM dan masih dalam proses pemesanan ke PT Antam. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas proses terjadinya akad wakalah dalam proses pembiayaan murabahah ke anggotanya dengan menggunakan analisis fatwa yang sama yakni DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian peneliti pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan emas, sedangkan pada penulis pembiayaan murabahah bil wakalah dan obyek yang digunakan berbeda yakni pada penelitian peneliti obyeknya Bank Syariah Mandiri sedangkan penelitian penulis obyeknya di BMT.